

ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT PLN (PERSERO) ULP AIRMADIDI

Marsela Tahulending¹, Heidy Pesik², Novi Johan Kasenda³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Manado

ABSTRACT

Pajak adalah tanggung jawab yang wajib dipenuhi oleh masyarakat kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang tanpa memperoleh manfaat langsung dan dipakai untuk memenuhi kebutuhan negara yang digunakan untuk kepentingan bersama. Penghasilan mencakup penerimaan yang dapat menambah kekayaan seseorang, seperti gaji, upah, tunjangan, honor, serta pembayaran lainnya yang berkaitan dengan tugas dan kegiatan yang dilakukan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak perorangan atas pendapatan atau penghasilan yang diterima. Penelitian ini dilakukan pada PT PLN (Persero) ULP Airmadidi dengan tujuan untuk menganalisa penerapan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan ketentuan dalam undang-undang perpajakan yang saat ini diterapkan. Pendekatan yang diterapkan berupa pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan kondisi yang terjadi berdasarkan data yang dikumpulkan untuk ditarik suatu kesimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi serta hasil studi dari artikel ilmiah. Temuan dari studi menunjukkan bahwa proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak telah dilaksanakan dan telah disesuaikan dengan ketentuan dalam aturan pajak.

Keywords:

Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Perhitungan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Corresponding Author:

Marsela Tahulending

Politeknik Negeri Manado, Manado, Sulawesi Utara, Indonesia
Email: shelatahulending17@gmail.com

INTRODUCTION

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pajak didefinisikan sebagai suatu kewajiban yang dikenakan kepada individu maupun lembaga, bersifat memaksa yang sesuai dengan peraturan undang-undang yang mewajibkan pembayaran tanpa imbalan langsung, dan hasilnya dimanfaatkan untuk mendanai kepentingan negara demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Penghasilan yang berasal dari penerimaan gaji, tunjangan, upah, honor dan segala bentuk penerimaan untuk menambah kekayaan atau ketambahan ekonomi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan. Sebagai salah satu bentuk pemasukan bagi keuangan negara, pajak terbesar diperoleh negara berasal dari pajak penghasilan (PPh). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dikenai pada individu berdasarkan penghasilan yang diperoleh, pajak penghasilan berlaku untuk individu adalah pajak penghasilan pasal 21. Pihak yang bertanggung jawab atas perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pph pasal 21 merupakan pihak yang memberikan pekerjaan, bendaharawan pemerintah, badan perusahaan atau penyelenggara kegiatan. Pajak

penghasilan yang sudah dihitung berdasarkan aturan pajak yang berlaku yaitu untuk Masa Januari sampai dengan November menggunakan aturan pada PP Nomor 58 Tahun 2023 yang memuat aturan Tarif Efektif Rata Rata yang perhitungannya telah diberlakukan dari Januari 2024, dan pada akhir masa pajak Desember menggunakan aturan perpajakan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang berisi Tarif Progresif Pasal 17. PPh Pasal 21 disetorkan dengan batas tanggal 10 bulan berikutnya sesudah masa pajak berakhir. Pelaporan pajak diwajibkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. TER diharapkan dapat mempermudah serta membantu dalam penyederhanaan penghitungan PPh Pasal 21, sehingga wajib pajak taat dalam menyetor dan melaporkan pajak. Wajib Pajak pun merupakan hal yang sangat penting dalam proses terjadinya segala sesuatu dalam proses berjalannya perusahaan. PT PLN (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang penjualan listrik. PT PLN (Persero) juga menunjang pemerintah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang ada dan merupakan kontribusi wajib bagi negara. Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan, maka studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perusahaan dalam menghitung, memotong, serta melaporkan pajak penghasilan pasal 21 di PT PLN (Persero) ULP Airmadidi.

METHODS

Pendekatan deskriptif kualitatif menguraikan temuan penelitian dan berfokus pada suatu keadaan berdasarkan sudut pandang pengalaman dari orang yang melakukan. Pendekatan ini berdasarkan temuan data lapangan yang dikumpulkan oleh peneliti. Penelitian ini memberikan penjelasan secara rinci dengan mengkaji suatu keadaan sebagaimana adanya. Deskriptif kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman wawasan yang terfokus pada topik yang diteliti. Penelitian ini dilakukan akan menyajikan gambaran secara nyata tentang praktik Penerapan Pajak Penghasilan di PT PLN (Persero) ULP Airmadidi.

Penelitian dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Airmadidi. Penelitian dilakukan dari bulan Januari – Mei 2025, untuk mendapatkan data dan informasi.

Data yang didapatkan berasal dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari pihak pertama atau responden yang merupakan pihak yang melakukan pekerjaan. Data tersebut didapat dari pegawai dan petugas di PT PLN (Persero) ULP Airmadidi. Data sekunder, data didapatkan melalui jurnal, artikel atau laporan penelitian yang sebelumnya sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan didapat dari sumber yang jelas. Dalam hal ini peneliti melihat penelitian sebelumnya yang membahas tentang penerapan pajak penghasilan pasal 21.

Metode yang dipakai untuk memperoleh data meliputi observasi, wawancara, buku dan artikel ilmiah. Observasi dilaksanakan dengan melakukan pengamatan pada objek yang diteliti. Data yang menjadi temuan dicatat secara terstruktur. Wawancara dilakukan untuk menggumpulkan data, untuk memperkuat data yang ada. Buku dan Artikel Ilmiah sebagai sumber informasi yang lebih mendalam terkait teori dan mekanisme, untuk menunjang penelitian. Sebagai acuan juga untuk memperoleh data dengan menganalisis serta mengkaji informasi yang relevan, dengan data yang sudah di observasi.

Metode analisis data digunakan untuk merangkum serta merumuskan simpulan berdasarkan informasi yang telah didapat, untuk memberikan hasil yang efektif dan efisien dari penelitian yang dilakukan. Adapun metode analisis data seperti reduksi data, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data digunakan untuk penyederhanaan informasi relevan dan penting, sehingga data yang didapat bisa terstruktur dengan menyusun hasil temuan dan

observasi secara sistematis sehingga peneliti dapat terfokus pada objek yang diteliti. Pengolahan data merupakan hasil dari pengumpulan data ini diuraikan dalam penjelasan naratif untuk menganalisa topik yang diteliti pada perusahaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menyimpulkan hasil penelitian dari penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan memberikan hasil temuan tersebut sebagai masukan, saran dan pada perusahaan setelah dilakukannya penelitian pada PT PLN (Persero) ULP Airmadidi.

RESULTS AND DISCUSSION

Gambaran Umum Perusahaan

PT PLN merupakan perusahaan BUMN dalam bidang kelistrikan. Sebagai perusahaan yang memberikan kontribusi untuk pertumbuhan perekonomian, maka PLN menjalankan operasional kelistrikan pada seluruh lapisan masyarakat dari berbagai kalangan. PLN berusaha semaksimal mungkin dalam mengusahakan pasokan listrik ke daerah-daerah terpencil. Dalam menunjang kinerja PLN kepada masyarakat. Kantor Pusat sebagai pusat bisnis, Unit Induk sebagai penunjang layanan kelistrikan di wilayah, Unit Pelaksana yang pelayanannya langsung ke masyarakat.

Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan dengan aturan yang telah dibuat, perusahaan menggunakan aturan perpajakan pada Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 tarif efektif rata-rata untuk bulan Januari – November dan untuk masa Desember menggunakan tarif progresif pasal 17 dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Perhitungan PPh disesuaikan dengan PTKP dan Ter Golongan dan penghasilan karyawan.

Pada masa April 2024 ada 10 karyawan tetap dan yang bukan karyawan. Sebagai berikut, 3 karyawan tetap memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp98.310.000 dengan status PTKP seperti, 1 karyawan tetap yang Belum Menikah dengan mempunyai 3 tanggungan, dan 2 karyawan tetap yang Sudah Menikah dengan masing-masing karyawan tetap mempunyai 3 tanggungan. Data berikut, 7 karyawan tidak tetap yang memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp24.300.000 dengan status PTKP, seperti 1 karyawan tidak tetap yang Belum Menikah dan tidak memiliki tanggungan, 1 karyawan tidak tetap yang Sudah Menikah dan tidak memiliki tanggungan, 2 karyawan tidak tetap yang Sudah Menikah dengan dengan masing-masing mempunyai 1 tanggungan, 1 karyawan tidak tetap yang Sudah Menikah dengan 2 tanggungan, dan 2 karyawan tidak tetap yang Sudah Menikah dengan masing-masing mempunyai 3 tanggungan.

Sebagai contoh, rincian penghasilan untuk karyawan tetap Angga yang menerima gaji pokok sebesar Rp10.000.000 ditambah dengan penerimaan premi asuransi sebesar Rp770.000 setiap bulannya, dan juga menerima tunjangan sekali dari gaji pokok yang terdiri dari (tunjangan operasional, tunjangan transportasi, tunjangan makan dan tunjangan daerah penempatan). Pada bulan Maret dan bulan Desember karyawan Angga menerima insentif lembur sejumlah Rp5.000.000. Pada bulan April karyawan Angga menerima tunjangan hari raya sekali dari gaji pokok. Pada bulan Desember karyawan Angga menerima bonus tahunan berdasarkan capaian kinerja dari karyawan itu sendiri dan menerima bonus sejumlah Rp10.000.000.

Pada perhitungan untuk karyawan Angga dengan status PTKP TK/3. Maka untuk PPh 21 yang sudah dipotong perusahaan menggunakan TER pada masa Januari – November 2024 sebesar Rp20.966.100.

Pada akhir masa pajak Desember 2024, perusahaan menghitung pajak yang akan terutang

menggunakan Tarif Progresif. Perusahaan menghitung secara akumulatif penghasilan bruto setahun pada karyawan Angga sebesar Rp279.240.000. Dikurangi biaya jabatan sebesar Rp6.000.000, maka untuk Penghasilan Netto setahun sebesar Rp273.240.000. Kemudian dikurangi PTKP TK/3 sebesar 67.500.000, dari hasil pengurangan tersebut mendapatkan PKP sebesar Rp205.740.000 dikalikan dengan 5% dan 15%. Dari hasil perkalian dengan tarif sebesar Rp24.861.000, dikurangi kembali dengan PPh 21 yang sudah dipotong pada masa Januari – November. Maka perhitungan untuk masa Desember 2024 karyawan tetap Angga untuk PPh Pasal 21, dengan jumlah pajak terutang untuk akhir masa pajak sejumlah Rp3.894.900.

Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Perusahaan menggunakan mekanisme pemotongan pajak Withholding System. Pemotong pajak dilakukan oleh orang ketiga dalam hal ini menjadi pemotong yaitu PT PLN (Persero) selaku pemberi kerja. Besaran pajak yang dipotong tergantung pada penghasilan yang didapat oleh masing-masing pegawai. Pajak yang dipotong selanjutnya disetorkan.

Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Penyetoran pada PPh 21 dapat dilakukan dengan membuat kode billing pada sistem E-billing. E-billing merupakan sistem yang digunakan untuk Penyetoran dilakukan setiap bulannya batasnya tanggal 10 pada bulan setelah masa pajak berakhir, dan dilaksanakan oleh bendaharawan perusahaan.

Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Setelah memenuhi kewajiban pembayaran pajak, maka haruslah dilakukan pelaporan pajak. Pelaporan PPh Pasal 21 untuk karyawan setiap bulan paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir dan jika batas waktu untuk melaporkan pajak jatuh pada hari libur nasional atau hari sabtu maka pelaporan pajak bisa dilakukan pada hari berikutnya. Pelaporan pajak untuk karyawan dilakukan oleh bendaharawan perusahaan.

CONCLUSION

Berdasarkan analisis PPh Pasal 21 pada PT PLN (Persero) ULP Airmadidi, maka disimpulkan bahwa PT PLN (Persero) ULP Airmadidi telah sepenuhnya sesuai dalam perhitungan Tarif pasal 17, dan PP 58 Tahun 2023. PT PLN (Persero) telah melaksanakan penyetoran pph pasal 21 dengan mengikuti aturan, sesuai dengan batas penyetoran pajak. PT PLN (Persero) ULP Airmadidi sudah melaksanakan pelaporan pph pasal 21 dengan mengikuti aturan, sesuai dengan batas pelaporan pajak. Hasilnya diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan. Perusahaan diharapkan tetap mempertahankan ketaatan dalam menjalankan operasional perusahaan dengan mengikuti aturan perpajakan, dan terus memperbarui ketika ada ketentuan perpajakan yang nantinya akan berubah sewaktu-waktu.

REFERENCES

- Andjeliartini, N. I. & S. B. (2024). Analisis perubahan PPh 21 pasca UU HPP dan PP 58/2023 untuk wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023)*.

- Hertiana J. (2024). *Implementasi dan Proporsi tarif efektif rata-rata (TER) PPh pasal 21 pegawai tetap yang ditanggung PT Multi Ardecon.*
- Ilmi, M. A. , & K. N. W. I. (2024). Analisis komparatif penggunaan tarif efektif rata-rata (TER) dengan tarif PPh Pasal 17 terhadap pegawai tidak tetap di CV. X. *Innovative. Journal of Social Science Research.*
- Kurniasih, D. (2024). *Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Sebelum dan Setelah PP No 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Terhadap Karyawan PT X Pada Tahun 2023-2024.*
- Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023. (2023). *Skema Perhitungan PPh 21. Tarif dan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. .*
- Prawati, L. D. (2020). *Pengantar perpajakan: Definisi pajak, fungsi pajak, jenis pajak. Accounting BINUS University.*
- Prof.Dr. Rochmat Soemitro, S. H. (2022). *Pengertian Pajak. Buku Ajar Hukum Pajak.*
- Putong, I. H. , R. G. , K. H. U. , & L. J. C. (2024). Evaluasi implementasi perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dan PP Nomor 58 Tahun 2023 pada PT. KC di Manado. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi.*
- Sari, Y. P. , & S. E. T. (2025). Analisis penerapan tarif efektif rata-rata (TER) pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi kasus pada PT. Medikaloka Wonogiri). *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis.*
- Susilo. (2023). *Yuk mengenal pajak penghasilan (PPh) pasal 21.* <https://www.jstax.co.id/mengenal-pph-21>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. *Harmonisasi peraturan perpajakan. Tarif Progresif Perhitungan PPh 21.*
- Goenawan, J. E. M., Walandouw, S. K., & Wangkar, A. (2025). Analisis penerapan tarif efektif rata-rata dalam perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Lorent Frozen Fish Kota Bitung. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 3(1), 308–315. <https://doi.org/10.58784/rapi.333>
- Turangan, J. S., Budiarmo, N. S., & Walandouw, S. K. (2023). Evaluasi Perhitungan Dan Pencatatan Akuntansi Pph Pasal 21 Terhadap Karyawan Tidak Tetap Divisi Marketing Pt. Equity World Futures Manado. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(02), 437–443. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i02.48327>
- Wijayanti, M., & Anwar, R. (2020). Analisa komparasi perhitungan pph 21 metode gross up dan net pada PT Braja Multi Cakra, Bekasi-Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 7–18.